



**PENETAPAN**  
**Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Yayat bin Herman**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 24 Oktober 1978 (42 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. U Suryadi RT 002 RW 013 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Evi Susanti binti Medi**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Juni 1994 (26 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. U Suryadi RT 002 RW 013 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2015 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Medi yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Diki dan Bapak Acep serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka;
4. Bahwa Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan U Suryadi RT 002 RW 013 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. Ahmad Arief Hidayat bin Yayat, tanggal lahir 27 September 2016;
  - b. Azmi Mustafa Hidayat bin Yayat, tanggal lahir 14 November 2018;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Nomor: B.232/Kua.10.26.09/Pw.01/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yayat bin Herman**) dan Pemohon II (**Evi Susanti binti Medi**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2015 di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Yayat bin Herman**) dan Pemohon II (**Evi Susanti binti Medi**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Aceng*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari setelah perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayat dengan Nomor: 3273062408780003 tertanggal 14 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Susanti dengan Nomor: 3217086506940002 tertanggal 27 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Pengantar Isbath Nikah atas nama Yayat dan Evi Susanti Nomor: B-232/Kua.10.26.09/PW.01/III/2021, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tertanggal 02 Maret 2021. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Diky Suhendrik bin Anang Disastra (Saksi Sendiri)**, umur 34 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kp. Cihaliwung Wetan RT 005 RW 003 Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang pada tanggal 05 Desember 2015;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Medi yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Diki dan Bapak Acep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Pembuatan Akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Medi bin Anim (Saksi Sendiri)**, umur 52 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. U Suryadi RT 002 RW 013 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah Ayah (Saksi Sendiri) Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang pada tanggal 05 Desember 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Medi yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Diki dan Bapak Acep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Pembuatan Akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Padalarang, pada tanggal 05 Desember 2015, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bapak Aceng, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Diki dan Bapak Acep, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1. s/d P.3.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu **Diky Suhendrik bin Anang Disastra (Saksi Sendiri)** dan **Medi bin Anim (Saksi Sendiri)** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 2015 di Kecamatan Padalarang, dengan wali nikah Bapak Medi yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Diki (Saksi Sendiri) dan Bapak Acep;
- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Pembuatan Akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang laki-laki yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan **Yayat bin Herman** (Pemohon I) dan **Evi Susanti binti Medi** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2015 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yayat bin Herman**) dengan Pemohon II (**Evi Susanti binti Medi**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2015 di wilayah hukum Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Yayat bin Herman**) dengan Pemohon II (**Evi Susanti binti Medi**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fauzin, S.HI.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)